



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BOGOR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0543/017/V/2018, tertanggal 08 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 Tahun 6 bulan dan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Maret Tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Termohon cemburu karena adanya interaksi antara Pemohon dengan wanita lain di aplikasi Whatsapp, yang mengakibatkan keributan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Mei tahun 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Termohon sering berkata kasar secara verbal melalui aplikasi sosial media whatsapp, dikarenakan-kesalahan kecil yang dilakukan Pemohon, akan tetapi selalu dibesar-besarkan oleh Termohon dan selalu mengungkit kesalahan yang telah lalu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni tahun 2023 Pertengkaran yang sudah dipuncaknya, dikarenakan Termohon meminta Pemohon untuk pulang dari rumah orang tua Pemohon, dengan perkataan yang kasar melalui Telephone;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 untuk 3 bulan, serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 7 Februari 2024, ternyata mediasi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, namun terhadap tuntutan Termohon terjadi kesepakatan yaitu ;

1. Pemohon akan memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa 1 Unit Motor Yamaha Lexi B5285 BJE kepada Termohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah terhutang berupa emas seberat 18 Gram (22 Karat) akan dibayar dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa meskipun mediasi hanya terlaksana sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui dan menyetujui dalil dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya dan mentaati kesepakatan dalam mediasi tertanggal 7 Februari 2024 mengenai hak-hak dan kewajiban Pemohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Bahwa, terhadap jawababn Termohon tersebut Pemohon menyetujui dan akan melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Mediasi tartanggal 7 Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, NIK. 3275092503870016 tertanggal 27 Januari 2027 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0543/017/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran, Jakarta Selatan Tanggal 08 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Saksi

1. Sofian Bin Baharuddin., umur 34 tahun, agama Islam, , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon cemburu karena adanya interaksi antara Pemohon dengan wanita lain di aplikasi Whatsapp, yang mengakibatkan keributan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah pisah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengatakan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai Anak;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx.
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan dari Pemohon adalah Karyawan swasta, dengan penghasilan saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa, Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Wiwik Binti Baharuddin . kakak kandung, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jl. Jati Rawamangun No.28 RT.003 RW.004 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon cemburu karena adanya interaksi antara Pemohon dengan wanita lain di aplikasi Whatsapp, yang mengakibatkan keributan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah pisah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengatakan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai Anak;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx.
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan dari Pemohon adalah Karyawan swasta, dengan penghasilan saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa, Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi, maka majelis hakim akan membagi pertimbangan di dalam konvensi, di dalam

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan di dalam konvensi dan rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak Bulan Mei 2023 karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon angka 3, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan Termohon yang tidak dapat merubah sikap dan tabiatnya untuk menjadi istri yang baik bagi Pemohon, lain daripada itu bahwa Termohon juga bersikap tidak sopan kepada orang tua Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon bahwa benar sering terjadi Bahwa hal tersebut Termohon terpaksa dengan keadaan, karena di rumah yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tempat tersebut sudah tidak lagi membuat diri Termohon nyaman dimana orang tua maupun kakak dari Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, serta sikap dan kata-kata yang “menyakiti” perasaan Termohon yaitu orang tua dari Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon dengan perkataan “Makanya kamu jangan gendut-gendut jadi susah punya anak”, dan “saya itu terima kamu karena kamu gak punya orang tua”, serta sikap Pemohon yang selalu tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang suami maupun sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon membantah dalil dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon sehingga menurut ketentuan pasal 174 HIR, alasan Pemohon sudah terbukti, namun kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti tertulis tentang pernikahan dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, semua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 s.d P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sofian Bin Bacharudin dan Wiwi Binti Bacharudin serta Hidayat Bin Bacharudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga yang sudah memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2018;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya tidak sopan dan tidak menjalin silaturahmi yang baik dengan orang tua dan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah "*matrimonial action*", akan tetapi "*broken marriage*", oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sepasang suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan *madlorot* yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonsensi, pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon di dalam konvensi disebut sebagai Tergugat di dalam rekonsensi dan Termohon di dalam konvensi disebut sebagai Penggugat di dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di dalam gugatan balik (rekonsensi)-nya terhadap tuntutan Termohon terjadi kesepakatan yaitu ;

1. Pemohon akan memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa 1 Unit Motor Yamaha Lexi B5285 BJEmkepada Termohon
3. Nafkah terhutang berupa emas seberat 18 Gram (22 Karat) akan dibayar dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut telah diajukannya sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam rekonsensi tersebut dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 105 dan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah iddah sebesar selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya hal tersebut telah disepakati bersama, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi tertanggal 7 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tentang nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi menerima nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi dan/atau wajib tidaknya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karena hal ini tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 80 ayat (7)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perilaku nusyuz Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena telah terjadi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isteri, karenanya karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cidera-mata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cidera-mata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa laporan Mediator (Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 7 Februari 2024, telah terjadi kesepakatan yaitu ,Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa 1 Unit Motor Yamaha Lexi B5285 BJE kepada Termohon

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk membayar sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dan sanggup sanggup memberikan mut'ah Penggugat Rekonvensi dikarenakan sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx dan Termohon Berbuat nusyuz (pembangkangan) dengan menampilkan aurat di muka umum. dan dengan penuh kesadaran mengatakan "dengan senang hati akan Gugatan Talak Cerai yang diajukan Pemohon pada Persidangan Mediasi dan Dihadapan Hakim Mediator dan juga disaksikan oleh Pengacara Termohon dan Pihak Keluarga Pemohon, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan, akan tetapi baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang mengetahui bahwa Tergugat rekonvensi masih kuliah dan tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi secara pasti, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan Swastaa dan dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah berupa 1 Unit Motor Yamaha Lexi B5285 BJE kepada Termohon, Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Nafkah Lampau (Madhiyah);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa laporan Mediator (Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 7 Februari 2024, telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon akan memberikan Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban mengenai keberatan dan tidak dapat memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi hanya seorang karyawan Swasta dan tidak punya penghasilan sebesar itu;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah lampau (*madhi*) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
2. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

3. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama 6 bulan, sebagaimana yang ditemukan dalam fakta persidangan, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah selama 6 bulan dilalaikan Tergugat Rekonvensi bahwa tuntutan nafkah lampau yang telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi kesepakatan yaitu ,Pemohon akan memberikan Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi, karenanya Majelis hakim setelah mempertimbangkan, membebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Nafkah Terhutang

Menimbang, berdasarkan bahwa laporan Mediator (Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 7 Februari 2024, telah terjadi kesepakatan yaitu ,Pemohon akan memberikan Nafkah terhutang berupa emas seberat 18 Gram (

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Karat) akan dibayar dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan Swastaa dan dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam Laporan mediasi tertang 7 Februari 2024 untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah terhutang berupa emas seberat 18 Gram (22 Karat) akan dibayar dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

kepada Termohon, Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

2.2. Mut'ah berupa 1 Unit Motor Yamaha Lexi B5285 BJE Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.3. Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.4. berupa emas seberat 18 Gram (22 Karat) akan dibayar dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 1444 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Haryadi Hasan, M.H

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 800.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.JS